

**AKAD KERJASAMA USAHA PERTAMBANGAN EMAS DI  
DESA KARANGLAYUNG KARANGJAYA TASIKMALAYA  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**IAIN PURWOKERTO**

**RISMAYANTI**

**NIM. 1617301036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

**AKAD KERJASAMA USAHA PERTAMBANGAN EMAS DI DESA  
KARANGLAYUNG KARANGJAYA TASIKMALAYA PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**ABSTRAK**

**Rismayanti  
NIM: 1617301036**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain serta saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karenanya memerlukan kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, salah satunya yaitu bentuk kerjasama yang menggunakan model bagi hasil. Di Desa Karanglayung terdapat usaha pertambangan emas yang menggunakan metode bagi hasil, akan tetapi tidak diketahui pasti akad apa yang digunakan dalam akad kerjasama tersebut. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan fokus permasalahan yang pertama adalah bagaimana praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencari sumber data secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian. Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pemodal dan pekerja pertambangan, data sekunder diambil dari rujukan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode normatif sosiologis, selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode induktif.

Akad kerjasama usaha pertambangan emas yang dilakukan di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya merupakan akad *muḍārabah*, terlihat dari karakteristik utama akad *muḍārabah* yang permodalannya 100% diberikan oleh pemodal kepada para pekerja untuk mengelola pertambangan. Dilihat dari rukun-rukunnya akad ini telah terpenuhi, akan tetapi tergolong dalam akad *muḍārabah fāsīd*, karena belum terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad, yaitu adanya ketidakpastian dalam pembagian nilai bagi hasil.

**Kata kunci:** Akad, Kerjasama, *muḍārabah*, Pertambangan Emas, Hukum Ekonomi Syariah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN KETENTUAN AKAD</b>	
<b><i>MUDĀRABAH</i> DALAM ISLAM</b>	
A. Akad <i>Mudārabah</i> .....	14

B. Landasan Hukum <i>Muḍārabah</i> .....	16
C. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i> .....	19
D. Jenis dan macam macam akad <i>Muḍārabah</i> .....	23
E. Pembiayaan Usaha Kepada Banyak Orang .....	27
F. Pelaksanaan Usaha Pada Sistem Kerjasama <i>Muḍārabah</i> .....	27
G. Berakhirnya Akad <i>Muḍārabah</i> .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	33
D. Pendekatan Penelitian .....	34
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Metode Analisis Data .....	38

### **BAB IV PRAKTIK PERTAMBANGAN EMAS DESA KARANGLAYUNG KARANGJAYA TASIKMALAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Praktik Pertambangan Emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya.....	39
1. Gambaran Umum Desa Karanglayung .....	39
2. Sejarah Berdirinya Koperasi KUD Mekar Jaya serta Izinnya.....	40

3. Sistem Kerjasama Usaha Pertambangan Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya .....	44
B. Analisis Praktik Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya.....	49


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia selalu bertambah sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersifat terbatas. Umat muslim diwajibkan untuk bekerja dan berusaha. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok sehingga peran manusia lain tidak dapat diabaikan, begitu pula dalam kemasyarakatan, manusia juga berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kerjasama ini terjalin agar apa yang menjadi keinginan dapat tercapai.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam terdapat fikih muamalah yaitu aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur hidup manusia dan yang berkaitan dengan kehidupan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.<sup>2</sup> Begitu pula masyarakat yang sering melakukan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maka kesepakatan untuk menjalin hubungan kerja sangat dibutuhkan, agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Hal ini biasanya terjadi karena disatu pihak ada

---

<sup>1</sup> Rusydi Bidawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkonsvensional di Kecamatan Sugaiselan Bangka Tengah", *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

<sup>2</sup> Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13.

pemodal yang tidak dapat mengelola usahanya sendiri, sedangkan dipihak lain ada orang yang tidak mempunyai modal dan tidak bekerja tetapi mempunyai keterampilan atau kemampuan untuk mengelola usaha tersebut. Praktik kerjasama ini antara lain terjadi pada usaha pertambangan yang ada di masyarakat.

Pertambangan merupakan suatu industri yang mengelola sumber daya alam dengan proses bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan manusia, bahan tambang merupakan benda-benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan pastinya dibutuhkan oleh manusia untuk tujuan yang berbeda-beda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur secara umum mengenai prinsip penguasaan dan pengusahaan kekayaan alam Indonesia, baik yang diatas bumi (tanah), air, dan terkandung di dalamnya sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam BAB XIV mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, khususnya dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>3</sup>

Di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya, kebanyakan masyarakat bekerja pada pertambangan emas, dari mulai anak muda sampai ibu rumah tangga terkadang ikut bekerja menumbuk batuan material.

---

<sup>3</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm. 1.

Pertambangan emas yang ada di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya, ini sudah berdiri selama kurang lebih tiga puluh lima tahun lamanya dan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat setempat. Pembolehan penambangan emas yang dikelola oleh masyarakat ini langsung dari pemerintah daerah, setelah sebelumnya pertambangan ini tidak diperbolehkan. Status pertambangan tersebut adalah legal menurut Cucu Sugiati, salah satu pelaku usaha pertambangan serta berdasarkan adanya koperasi KUD Mekar Jaya sebagai salah satu pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang berbentuk surat izin pertambangan.<sup>4</sup>

Sistem yang digunakan dalam pertambangan emas ini berupa sistem kerjasama antara pemodal dan pekerja. Pemodal pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya memberi modal berupa perlengkapan bahan tambang yang dibutuhkan para pekerja. Adapun bagi hasil antara pemodal dan pekerja yaitu berupa batuan material yang belum diolah. Dalam pertambangan emas, pada setiap harinya ditargetkan untuk mengumpulkan batuan material sebanyak 50 ember dan langsung dibagikan kepada para pekerja dan pemodal pada hari itu juga.

Hal yang menarik dalam kerjasama pertambangan emas di Desa Karanglayung ini yaitu, sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah serta mampu bertahan lama karena proses pertambangan masih dengan cara klasik, juga dalam kerjasama bagi hasilnya di pertambangan ini tidak ada yang berubah, dari awal pertambangan dibangun sampai saat ini kerjasamanya

---

<sup>4</sup> Cucu Sugiati, Pemodal Pertambangan, *Wawancara*, pada tanggal 7 September 2020.

masih sama yang mana pemodal tetap memberikan modal berupa peralatan yang dibutuhkan oleh pertambang sedangkan bagi hasil masih berupa batuan material. Dan jumlah pekerja di pertambangan tersebut dalam satu pertambangan berjumlah 15 orang. Hasil sejumlah 50 ember tersebut dibagi kepada 15 pekerja, yang mana masing-masing mendapatkan 3 ember dan pemodal mendapat 5 ember lebih banyak. Hasil akhir yang didapat antara pemodal dan pekerja berupa emas yang mungkin ada pada batuan material dalam ember tersebut.<sup>5</sup>

Dalam Islam, kerjasama bagi hasil antara pemodal dan pekerja disebut dengan *muḍārabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama yang disebut *ṣāhib al-māl* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*), suatu perjanjian dalam bagi hasil (*muḍārabah*). Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul Perjanjian Hukum Islam Konsep Regulasi dan Implementas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Modal berbentuk uang tunai, jika berbentuk emas atau perak batangan atau perhiasan, maka tidak sah.
2. Modal diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
3. Keuntungan yang mejadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasenya.

---

<sup>5</sup> Gilang, Pekerja Pertambangan, *wawancara*, pada tanggal tanggal 02 Februari 2020.

4. Bahwa *muḍārabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk bergadang di negeri tertentu, barang tertentu dan juga waktu tertentu.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat dan rukun *muḍārabah* yakni:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.<sup>7</sup>

Dari latar belakang tersebut dan hasil pengamatan penulis, kerjasama yang dilakukan di pertambangan emas ini tampak seperti akad *muḍārabah*, hanya saja masih perlu untuk diteliti apakah praktiknya sesuai dengan akad *muḍārabah* yang sah atau tidak. Maka dari itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Hukum Islam Konsep Regulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 104-105.

<sup>7</sup> Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 65.

## B. Definisi Operasional

Akad *muḍārabah* adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola (*muḍārib*), di mana pihak pertama *ṣāhib al-māl* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>8</sup> Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik modal sebagai pihak yang menanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>9</sup> Maka secara umum *muḍārabah* yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan penelitian dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya?

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Peraktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, hlm. 141.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tinjauan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai akad *muḍārabah* yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitar.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan hukum ekonomi syariah.
3. Secara praktis, penelitian ini disarankan dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan untuk warga Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya mengenai bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam dan demi tercapainya kesejahteraan.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti. Objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan

(*field research*), pada pelaksanaan Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Setelah mengadakan pengkajian referensi yang tersedia, ada beberapa peneliti dan jurnal yang berhubungan dengan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

Rusydi Bidawan, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah Dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkonvensional Di Kecamatan Sugaiselan Bangka Tengah”. Menyimpulkan bahwa akad dan pembagian upah antara pemilik modal dan karyawan sudah sesuai dengan hukum Islam, namun akad sewa-menyewa tanah, yang terjadi antara pemilik modal dan pemilik tanah harus di ulang karena salah satu kewajiban penyewa tidak terpenuhi yaitu kewajiban menjaga barang sewaan dengan baik dan mengembalikan barang sewaan dengan utuh karena setelah terjadi penambangan keadaan tanah akan mengalami kerusakan, tetapi karena ada kerelaan dari kedua belah pihak dalam hal ini di khususkan kerelaan dari pihak yang merasa dirugikan yaitu pemilik tanah sebagai penyewa, maka akad nya tetap sah. Dalam kaidah fikih dijelaskan kerelaan terhadap sesuatu akan mengakibatkan kerelaan pada sesuatu yang diakibatkannya.<sup>10</sup>

Radiatni Purwanti, dalam skripsinya yang berjudul “Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan”. Menyatakan bahwa

---

<sup>10</sup> Rusydi Bidawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah dan Pekerja dalam Usaha Tambang Inkonvensional di Kecamatan Sugaiselan Bangka Tengah”, *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

metode istinbat yang digunakan MUI mengenai pertambangan ramah lingkungan yaitu *maṣlahah mursalah* yakni suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan maupun atau meninggalkannya sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.<sup>11</sup>

Rizki Hidayat, dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambang Emas Antara Penambang Dengan Pemilik Tanah (Studi Kasus di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”. Menyimpulkan bahwa hasil penelitian bentuk perjanjian kerjasama antara penambang dengan pemilik tanah yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasar yang dilakukan secara lisan, hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik tanah dan penambang, perjanjian tidak dilakukan dihadapan kepala desa dan tidak ada pembuatan akta dari pembuatan hukum tersebut dan apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.<sup>12</sup>

Hormaini, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tambang Emas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Penambangan Emas di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi)”. Dalam perspektif hukum Islam menyatakan

---

<sup>11</sup> Radiatni Purwanti, “Pertambangan Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam: studi analisis fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan”, *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

<sup>12</sup> Rizki Hidayat, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambang Emas Antara Penambang Dengan Pemilik Tanah studi kasus di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”, *skripsi* (Sumatera: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).

bekerja sebagai buruh di penambangan emas merupakan suatu hal yang dibolehkan karena bekerja sebagai buruh seseorang digaji sesuai akad buruh, kondisi demikian diperbolehkan, meskipun pengelolaan kekayaan berada di bawah kekuasaan negara, dan individu atau masyarakat boleh bekerja sebagai buruh. Kondisi yang berbeda ketika bekerja sebagai penambang emas itu sendiri. Dalam hal ini adanya upaya pengalihan hak kepemilikan dari kepemilikan umum kepada kepemilikan pribadi.<sup>13</sup>

Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Wahidin dan Hikmawati, yang berjudul “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal”. Menyatakan bahwa hasil penelitian menurut Ekonomi Islam mengenai penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah dalam kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena akibat yang disebabkan oleh usaha tersebut seperti kerusakan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rusydi Bidawan, Program Studi Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap kejasama antara pemilik usaha, pemilik tanah dan pekerja dalam usaha tambang inkonvensional di Kecamatan Sugaiselan Bangka tengah.	Sama-Sama membahas pertambangan	Penelitian Rusydi Bidawan ini membahas tentang usaha tambang inkonvensional, sedangkan skripsi ini tentang akad kerjasama usaha pertambangn emas di Desa Karanglayung Karangjaya

<sup>13</sup> Hormaini, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tambang Emas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Terhadap Penambangan Emas di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”, *skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014).

<sup>14</sup> Wahidin dan Hikmawati, “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. Xv no. 1, 2015, <https://www.neliti.com>, diakses 12 November 2020hlm. 243.

			Tasikmalaya perspektif hukum ekonomi syariah.
Radiatni Purwanti Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam Studi analisis fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan	Sama-Sama membahas pertambangan	Penelitian Radiatni Purwanti membahas tentang pertambangan ilegal perspektif hukum Islam, sedangkan skripsi ini Akad Kerjasama Usaha Pertambangn Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya perspektif hukum ekonomi syariah.
Rizki Hidayat Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	Tinjauan Hukum terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambang emas antara penambang dengan pemilik tanah (studi kasus di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)	Sama-Sama membahas pertambangan	Penelitian Rizki Hidayat membahas tentang tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian bagi tambang emas, sedangkan skripsi ini Akad Kerjasama Usaha Pertambangn Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya
Hormaini program studi Ekonomi Islam fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	Tinjauan Ekonomi Islam terhadap tambang emas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (studi kasus Terhadap penambangan emas di Kecamatan Singingi Hilir	Sama-Sama membahas pertambangan	Penelitian Hormaini membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap tambang emas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan skripsi ini Akad Kerjasama

	Kabupaten Kuantan Singingi)		Usaha Pertambangn Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya
Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Wahidin dan Hikmawati	Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal	Sama-Sama membahas pertambangan	Jurnal Wahidin dan Hikmah membahas tentang konsep pemikiran ekonomi Islam dalam penambangan emas ilegal sedangkan skripsi ini membahas Akad Kerjasama Usaha Pertambangn Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis mengetahui, kajian secara spesifik dan komprehensif tentang akad kerjasama usaha pertambangan emas perspektif hukum ekonomi syariah belum ada yang mengkajinya, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul. Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori antara lain: tentang *muḍārabah* seperti pengertian *muḍārabah*, landasan hukum *muḍārabah* menurut al-Qur'an, Hadist, fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, pembiayaan kepada banyak orang, pelaksanaan usaha pada sistem kerjasama *muḍārabah* dan berakhirnya akad *muḍārabah*.

BAB III: Memuat tentang metode penelitian antara lain: jenis penelitian, lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV: Memuat laporan hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, praktik kerjasama usaha pertambangan, izin usaha pertambangan beserta bentuknya, sistem kerjasama usaha pertambangan dan analisis praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya persepektif hukum ekonomi syariah.

BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang praktik akad *muḍārabah*, dalam praktik usaha kerjasama pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Kerjasama pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya, dilakukan oleh dua pihak, yakni pemodal dan para pekerja, modal kerjasama tersebut berupa peralatan pertambangan, sedangkan bentuk pekerjaannya adalah menambang batuan yang mengandung emas. Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pekerja dan pemodal yaitu berupa batuan material, sebanyak 1 karung kecil untuk para pekerja, yang setara dengan 3 ember dan 2 karung kecil untuk pemodal yang setara dengan 5 ember kecil.
2. Akad kerjasama usaha pertambangan emas yang dilakukan di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya merupakan akad *muḍārabah*, terlihat dari karakteristik utama akad *muḍārabah* yang permodalannya 100% diberikan oleh pemodal kepada para pekerja untuk mengelola pertambangan. Dilihat dari rukun-rukunnya akad ini telah terpenuhi, akan tetapi tergolong dalam akad *muḍārabah fāsīd*, karena belum terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad, yaitu adanya ketidakpastian dalam pembagian nilai bagi hasil.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, maka peneliti akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Pertambangan rakyat yang ada di Desa Karanglayung sebaiknya dibuat perjanjian secara tertulis agar batas-batas hak dan kewajiban dapat dipahami dengan jelas oleh masing-masing pihak yang berakad. Serta sehubungan dengan adanya pemanfaatan alam kita harus memeliharanya, karena kerusakan akan terjadi bila tidak hati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam.
2. Meskipun para pekerja mengatakan, tidak apa-apa tidak mendapat hasil juga, itu memang sudah menjadi resiko bagi para pekerja pertambangan. Tetapi sekarang sebaiknya bagi hasil di rubah menjadi emas saja serta proses penggilingan dilakukan disatu tempat agar bagi hasil antara pekerja dan pemodal lebih jelas pendapatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdurrahaman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Al Hadi Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Peraktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perjanjian Hukum Islam Konsep Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Terjemahan Suherman Rosyidi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Faisol, Sanaplah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Fathoni, Abdurrahaman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipt, 2006.
- Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perjanjian Hukum Islam Konsep Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Prktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Harun, Nasroen. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

- Hasannudin dan Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Herdiansyah, Heris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humaika, 2014.
- Al-Hasan, Al-Imam 'Ali Ibn Umar Abu. Ad-dārruqutni al-Bagdadi, *sunan Ad-Dāruqutnī*. Bairut: Al-Resalah, tt.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Huda, Qamarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jazil, Saeful. *Fikih muamalah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Manawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesi, 2012.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad. *Konstruksi Muḍārabah dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, 2003.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2014.
- Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2016.

- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan muḍārabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta, 2004.
- Sajarweni, Wiratna Sajarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014.
- Sunaryo Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.
- Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2016.
- Tim Penyusun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Aplikasi KBBI V 0.2.1*. Jakarta: t.t, 2016.
- Tim penyusun, al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014.
- Tim penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Yaqin, Ainul. *Legalitas Perseroan Terbatas: Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2019.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Seratus Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- al-Quzwaini, Al-Imām al-Hāfid Abī ‘Abdillah Muhammad Ibnu Yazīd Ibnu ‘Abdullah Ibn Majjah̄. *Sunan Ibnu Majjah̄*. Bairut: Darl Fikr, tt.
- Az-Zuḥailī, Wahbah. Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **SKRIPSI:**

Bidawan, Rusydi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap kejasama antara pemilik usaha, pemilik tanah dan pekerja dalam usaha tambang inkonvensional di Kecamatan sugaiselan Bangka tengah". *Skripsi*. Yogyakarta: universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Purwanti, Radiatni. "Pertambangan ilegal dalam perspektif hukum Islam: studi analisis fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Hidayat, Rizki. "Tinjauan Hukum terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambang emas antara penambang dengan pemilik tanah studi kasus di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal". *Skripsi*. Sumatera: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.

Hormaini. "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap tambang emas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat studi kasus terhadap penambangan emas di Kecamatan Singingi hilir Kabupaten Kuantan Singingi". *Skripsi*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014.

### **JURNAL:**

Wahidin dan Hikmawati. "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. Xv No. 1, 2015.

Qori, El Dani. "Praktik Kerjasama Penggemukan Hewan Ternak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 02, 2015.

Sa'diah, Mahmudatus. "*Muḍārabah* dalam Fikih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol 1, no 2, 2013.

Agunggunanto, Edy Yuauf dan Muchlis Yahyan. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 1 No.1.

### **PERATURAN:**

DSN MUI. Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI /IV/200 Tentang *Muḍārabah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## **WAWANCARA:**

- Aep. Pemodal Pertambangan Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, pada tanggal 7 September 2020.
- Ahmad. Pemodal Pertambangan Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, pada tanggal 7 September 2020.
- Ajat Sudrajat. Pemodal Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 07 September 2020.
- Asep. Pekerja Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 07 September 2020.
- Cucu Sugiati. Pemodal Pertambangan Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, pada tanggal 7 September 2020.
- Dede. Pemodal Pertambangan Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, pada tanggal 7 September 2020.
- Gilang. Pekerja Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 02 Februari 2020.
- Jajang. Pemodal Pertambangan Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, pada tanggal 7 September 2020.
- Kirman. Pekerja Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 09 September 2020.
- Maman AZ. Ketua Koprasi KUD Mekar Jaya, Wawancara, Tanggal 7 September 2020.
- Salman Aca. Pekerja Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 07 September 2020.
- Oon. Pekerja Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 09 September 2020.